

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 1999

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang

- a. bahwa Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 sebagai dasar penerbitan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa untuk penyesuaian kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 dimaksud maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 25 tahun 1985, perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40);

Pasal 5

- (1). Tujuan pokok Perusahaan Daerah adalah untuk mengembangkan Perekonomian Daerah dan meningkatkan Pendapatan Daerah dengan mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistim perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- (2). Untuk terlaksananya tujuan dimaksud Perusahaan Daerah mempunyai kegiatan/ lapangan usaha :
 - a. Mengelola, pendistribusian pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur,
 - b. Melaksanakan segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pembuangan air limbah dalam suatu sistim yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan;
 - c. Pengelolaan kegiatan dimaksud dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnya.

Pasal 6

- (1). Perusahaan Daerah terdiri dari satu Kantor Pusat dan beberapa Cabang/ Unit sesuai dengan kebutuhan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Penambahan dan pengurangan Unit dan atau Cabang Perusahaan Daerah dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis Kepala Daerah.

Bagian Kedua Modal

Pasal 7

- (1). Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah).
- (2). Semua Aktiva dan Pasiva Perusahaan menjadi Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3). Penyertaan Modal dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (4). Penambahan Modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- (5). Semua alat likuida disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Pemerintah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah

Pasal 8

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku sesudah mendapat pengesahan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Pengurus Perusahaan Daerah

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi
- b. Badan Pengawas

Bagian Kelima
Direksi

Pasal 10

- (1). Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (2). Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dan diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usul Badan Pengawas.
- (3). Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (4). Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/ janji oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1). Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan dan Tata Tertib serta Tata Kerja yang ditetapkan serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Direksi mengelola serta bertanggung jawab atas kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3). Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan lagi/ bermanfaat lagi (Idle Asset) untuk dihapuskan/ dijual.

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1). Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah.
- (2). Merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan Daerah.
- (3). Membina Pegawai.
- (4). Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
- (5). Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- (6). Melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan Daerah.
- (7). Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan.
- (8). Menyampaikan laporan berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara melalui Badan Pengawas mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi.

Pasal 13

- (1). Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai.
 - b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi.
 - c. Menandatangani Pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
 - d. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi.
 - e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2). Persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1). Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan.
- (2). Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 16

- (1). Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 terdiri dari :
 - a. Tunjangan kesehatan.
 - b. Tunjangan kemahalan.
 - c. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2). Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan setiap tahun jika Perusahaan memperoleh keuntungan.
- (3). Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (4). Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.
- (5). Kepada Direksi diberikan dana Representasi setinggi-tingginya 75 % (Tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam satu tahun.
- (6). Pensiun Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Bersama (Dapenma Pamsi).

Bagian Keenam Syarat-Syarat, Pengangkatan, Cuti dan Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 17

1. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
 - d. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

- f. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
 - g. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah.
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
 - i. Mempunyai pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya.
 - j. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan Daerah sebelumnya dengan penilaian baik.
 - k. Membuat dan mengajukan proposal tentang visi dan misi Perusahaan Daerah.
 - l. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri.
 - m. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
 - n. Berwibawa dan jujur.
 - o. Bertempat tinggal di Medan.
 - p. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
2. Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :
- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.
 - b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi/ Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1). Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2). Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila salah seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3). Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi tersebut mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 19

Jika setelah pengangkatan Direksi ternyata mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf p, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1). Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. Cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari.
- (2). Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3). Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Pasal 21

- (1). Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri.
 - b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - c. Tidak melakukan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
 - e. Terlibat dalam tindak pidana.
 - f. Merugikan Perusahaan Daerah.

- (2). Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini huruf c, d, e dan f Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (4). Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.
- (5). Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b diberhentikan dengan hormat.
- (6). Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (7). Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (1) huruf b diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Bagian Ketujuh Kepegawaian

Pasal 22

Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian serta Pokok-Pokok Penggajian dan Penghasilan Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan mempedomani Peraturan yang berlaku setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Bagian Kedelapan Badan Pengawas

Pasal 23

- (1). Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2). Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah Tingkat I, Perorangan dan Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan.

Pasal 24

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- d. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- f. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
- g. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah.
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
- i. Menguasai manajemen Perusahaan Daerah.
- j. Menyediakan waktu yang cukup.
- k. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- l. Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatan harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah.
- m. Pengangkatan anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1). Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2). Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3). Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

- (4). Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/ janji oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Salah seorang dari anggota Badan Pengawas diangkat menjadi Sekretaris Badan Pengawas. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas.

Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan Direksi dalam menjalankan Perusahaan;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan Anggota Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM;

Pasal 29

- (1). Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu diperlukan.
- (2). Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3). Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4). Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 30

- (1). Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri.
 - b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
 - d. Terlibat dalam tindak Pidana
 - e. Merugikan Perusahaan Daerah.
- (2). Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal ini huruf c, d dan e Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1). Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Uang Jasa
 - b. Jasa Produksi
- (2). Besarnya uang jasa Badan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
 - b. Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
 - c. Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3). Kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan Kepala Daerah dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Bagian Kesembilan
Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 32

- (1). Direksi, serta semua Pegawai Perusahaan Daerah atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah, disamping dia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2). Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Bagian Kecepuluh
Tahun Buku

Pasal 33

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim yaitu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Bagian Kesebelas
Anggaran Perusahaan Daerah

Pasal 34

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi harus menyampaikan rencana anggaran Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (2). Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas, Kepala Daerah mensyahkan rencana anggaran sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebelum memasuki tahun buku baru.
- (3). Dalam hal Kepala Daerah tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas rencana anggaran Perusahaan Daerah sebelum memasuki tahun buku baru, maka rencana anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4). Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Bagian Keduabelas
Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah

Pasal 35

Tata cara penjualan, pemindah tangan ataupun pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah/ panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 36

Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan persetujuan Badan Pengawas dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempatbelas
Perhitungan Tahunan

Pasal 37

- (1). Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi tahunan.
- (2). Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diaudit oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3). Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan Akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah, Badan Pengawas dan Badan-Badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (5). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

**Bagian Kelimabelas
Penetapan dan Penggunaan Laba**

Pasal 38

Penggunaan laba bersih terdiri atas :

- | | | |
|----|-------------------------------|------|
| a. | Untuk Kas Daerah | 25 % |
| b. | Untuk Dana Pembangunan Daerah | 30 % |
| c. | Untuk Cadangan Umum | 25 % |
| d. | Untuk Jasa Produksi | 10 % |
| e. | Untuk Tunjangan Hari Tua | 10 % |

**Bagian Keenam belas
Pembubaran Perusahaan Daerah**

Pasal 39

- (1). Pembubaran dan penunjukan likuidator Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (3). Pertanggung jawaban likuidator diserahkan kepada Kepala Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- (3). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
 - a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 29 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

dto

dto


H. M. ISKAK

T. RIZAL NURDIN

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusan
Nomor : 535.22 - 540
Tanggal : 27 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Nomor : 53
Tahun : 1999
Seri : D Nomor 52
Pada Tanggal : 15 - 6 - 1999

Sekretaris Wilayah/ Daerah



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 1999

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara mempunyai kegiatan mengelola, pendistribusian dan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kepada masyarakat dan mengelola pembuangan air limbah dalam suatu sistim yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan peran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 menggantinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 1985 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Bahwa dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, pengaturan mengenai Badan Pengawas, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Bahwa dengan semakin berkembangnya Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara utamanya dalam menyongsong era globalisasi sangat diperlukan kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum yang lebih berhasil guna dan berdaya guna sehingga mampu meningkatkan kinerja Perusahaan yang semakin baik serta dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas air yang dipasok kepada konsumen.

Untuk dapat mencapai hal dimaksud Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 25 tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi, jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara perlu disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 Ayat (1) : Perusahaan Daerah Air Minum Dati II yang belum dapat meningkatkan kinerjanya, dan masih membutuhkan bantuan peningkatan pelayanan secara optimal dapat mengajukan permohonan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi untuk dijadikan sebagai Cabang.
- Ayat (2) : Untuk dapat dijadikan sebagai Cabang PDAM Tirtanadi, Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- Pasal 5 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Air Limbah ialah seluruh air buangan dari bangunan termasuk tinja, kecuali air cucuran hujan.
Air buangan /air limbah industri tidak termasuk dalam ketentuan ini, pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh pengusaha industri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (2)
huruf a dan b : Cukup jelas
- huruf c : Apabila menaikkan tarif air minum terlebih dahulu diberitahukan/dikonsultasikan dengan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 Ayat (1) : Dengan bertambahnya bidang usaha Perusahaan Daerah dan pengembangan Perusahaan Daerah diperlukan penambahan modal untuk mengelolanya.
- Ayat (2) s/d Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas

- Pasal 10 Ayat (1) : Bagi Perusahaan Daerah Air Minum yang bidang usahanya lebih dari satu maka dapat diangkat Direksi sebanyak 4(empat) orang.
- Ayat (2) s/d Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 huruf a s/d h : Cukup jelas
- huruf i : Yang dimaksud dengan Sarjana (S1) sesuai bidangnya adalah disiplin ilmu yang dimilikinya.
- huruf j. : Yang dimaksud dengan pengalaman kerja minimal 5(lima) tahun adalah pengalaman dalam bidang Perusahaan Daerah.
- huruf k s/d l : Cukup jelas.
- huruf m. : Yang dimaksud dengan usia 52 tahun adalah bagi seseorang yang belum pernah sama sekali menjabat sebagai Anggota Direksi pada suatu Perusahaan Daerah.
- huruf n s/d p : Cukup jelas
- Pasal 18 Ayat (3) : Yang dimaksud dengan, pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun adalah pelayanan kebutuhan air minum dalam jumlah yang cukup memadai baik secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya.
- Pasal 19 : Bila seseorang diangkat menjadi anggota Direksi dan ternyata dikemudian yang bersangkutan mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf p, maka untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah.
- Pasal 20 Ayat (1)
- huruf a dan b : Cukup jelas
- huruf c : Yang dimaksud dengan cuti menunaikan ibadah haji pada Pasal ini adalah 1(satu) kali dalam 1(satu) masa jabatan.

Pasal 21 Ayat (1)

huruf a s/d c: Cukup jelas.

huruf d : Yang dimaksud dengan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah yaitu turut serta dalam persekongkolan yang bertujuan merugikan Perusahaan Daerah.

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Yang dimaksud dengan merugikan Perusahaan Daerah adalah melakukan langsung tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.

Ayat (2) s/d Ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 22 : Yang dimaksud dengan peraturan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. 03 Tahun 1996.

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah Tingkat I ialah Pejabat Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Yang dimaksud dengan perorangan ialah seseorang yang menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum.

Yang dimaksud dengan masyarakat konsumen ialah yang ditunjuk langsung dari pelanggan PDAM Tirtanadi dan diutamakan bukan pejabat Pemerintah Daerah

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas

Ayat 4 : Yang dimaksud dengan Risalah Rapat ialah Notulen yang memuat hasil keputusan rapat.

Pasal 30 : Cukup jelas

- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 Ayat (1) a/d
Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Pengesahan mana berarti membenarkan Direksi atas segala sesuatu yang termasuk dalam perhitungan itu.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
-